

BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- 8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- 11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- 12. Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
- 13. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas dan jabatan yang diembannya.
- 14. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- 15. Organisme Pengganggu Tumbuhan selanjutnya disingkat OPT adalah istilah yang sering digunakan di bidang tanaman pangan pada dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 16. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang diterapkan pada satuan tugas di Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan.
- 17. Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan, selanjutnya disingkat SKKP/SKP adalah Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan yang diterapkan dan diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada masing-masing bidang.
- 18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

- 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan membawahi:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - b. Seksi Penyuluhan.
- 4. Bidang Ketahanan Pangan:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- 5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi:
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Seksi Perkebunan.
- 6. Bidang Peternakan membawahi:
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, Ketahanan Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. Penyusunan program penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Pengembangan prasarana pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman danpenyakit hewan;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, Ketahanan Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokoler;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. Pengembangan potensi, pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 - b. Seksi Penyuluhan.

Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bagian Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penyuluhan Pasal 10

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - j. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok, jaringan distribusi pangan dan harga pangan;
 - k. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan harga pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - 1. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan dan harga pangan; dan
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pasal 12

(1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan Pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - m. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok, jaringan distribusi pangan dan harga pangan;
 - n. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan harga pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - o. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - p. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - q. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - r. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - s. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - t. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyediakan pangan pokok dan pangan pokok lokal;
 - u. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
 - v. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
 - w. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 13

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - 2. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal:
 - 3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - 4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - 5. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - 6. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - 7. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - 8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi dan keamanan pangan;
 - 9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - 10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - 11. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - 12. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - 13. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - 14. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - 15. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - 16. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan, melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - 17. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan dan melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- 18. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- 19. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- 20. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- 21. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten pulau morotai;
- 22. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- 23. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- 24. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- 25. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- 26. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- 27. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- 28. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- 29. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- 30. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- 31. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- 32. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- 33. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4 Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 14

(1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Seksi Perkebunan.

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 15

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;

- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- k. Melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- 1. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya baik lisan maupun tulisan.

Seksi Perkebunan Pasal 16

- (1) Seksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, budidaya, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan.
 - g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan, budidaya, perlindungan, pembenihan dan pemasaran di bidang perkebunan;
 - h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi perkebunan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 5 Bidang Peternakan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. Pengawasan obat hewan;
 - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk
 - h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 18 Seksi Pembibitan dan Produksi

- (1) Seksi Pembibitan danProduksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;

- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksiyang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewanmenyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kamampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Pengawas Mutu Pakan;
 - f. Medik Veteriner;
 - g. Paramedik Veteriner;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (3) Jenis-jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas masing-masing yang terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas lain:
 - 1. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - 2. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - 3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 - 2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
 - 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 - 2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - 3. Melakukan pengendalian dan penggulangan dampak perubahan iklim;
 - 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
 - 2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
 - 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 - 2. Melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan;
 - 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - 2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat veteriner;
 - 3. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - 2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - 3. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;
 - 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas :
 - 1. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 - 2. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 - 3. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;

4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundangundangan

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 27

Setiap Pimpinan Unit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1). Tugas dan fungsi organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di daerah.
- (2). Tugas dan fungsi organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
 - dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

> Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 01 November 2017 BUPATI PULAU MOROTAI,

> > ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 01 November 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 52

SEIDA

SULAIMAN BASRI, SH NIP 197606062011011003

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI


NOMOR : 52 TAHUN 2017 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI



SETDA

* SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS